



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 67 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**  
**PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	Ass <sup>1</sup>	SEKDA	WABUP
				

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	------	-------	-------

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 21);
14. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;
15. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**






**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Boalemo
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

4. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati,
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
9. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang bersisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD RSUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
15. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD RSUD

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

16. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD RSUD.
17. Kas BLUD RSUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

## **BAB II**

### **SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN**

#### **Pasal 2**

1. SiLPA BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
3. SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
4. Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

#### **Pasal 3**

1. Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
2. Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat melaksanakan mendahului perubahan APBD.
3. Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

**BAB III**  
**PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN**  
**ANGGARAN BLUD RSUD**

**Pasal 4**

1. Nilai SiLPA BLUD RSUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD
2. Laporan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD RSUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran;
  - b. mendanai kewajiban BLUD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
  - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
  - e. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
4. Nilai SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

**BAB IV**  
**DEFISIT ANGGARAN**

**Pasal 5**

1. Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang Antara pendapatan dengan belanja BLUD RSUD.
2. Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

**BAB V**  
**PENYETORAN SILPA**  
**BLUD**

**Pasal 6**

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

1. SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruh dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
2. Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati
3. Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.

#### **Pasal 7**






Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi Surplus Anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

#### **Pasal 8**

1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang perintah penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke Kas daerah; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

#### **Pasal 9**

1. Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Pimpinan BLUD menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
2. Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non Anggaran.
3. Pimpinan BLUD menyampaikan Salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
4. BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
5. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



**BAB VI**  
**MONITORING DAN**  
**EVALUASI**

**Pasal 10**

1. Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.
3. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,  
Pada tanggal, 1 Desember 2021  
**Plt. BUPATI BOALEMO,**

  
**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 1 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR.. 67.)